

**SEMEN CLINKER DAN SEMEN - IMPOR - KETENTUAN
2018.**

PERMENDAG NO. 07 TAHUN 2018, LL KEMENDAG, 15 HLM.

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG KETENTUAN IMPOR SEMEN
CLINKER DAN SEMEN.**

- ABSTRAK** : - bahwa untuk mendorong peningkatan daya saing nasional dan mendukung pelaksanaan tata niaga impor semen clinker dan semen melalui pengawasan *post border* perlu mengatur ketentuan impor semen clinker dan semen;
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah :

UU No. 17 Th. 2016, UU No. 5 Th. 1999, UU No. 3 Th. 2014, UU No. 7 Th. 2014, UU No. 20 Th. 2014, PP No. 10 Th. 2012, Perpres No. 48 Th. 2014, Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2014, Permendag No. 48/M-DAG/PER/7/2015, Permendag No. 70/M-DAG/PER/9/2016, Permendag No. 64/M-DAG/PER/9/2016;
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang :
 1. Semen Clinker adalah barang setengah jadi yang mengandung kalsium silika, aluminium oksida, dan oksida-oksida lainnya yang digunakan sebagai bahan baku semen;
 2. Semen adalah zat/hasil industri dengan bahan baku utama batu kapur (gamping) dan tanah liat (lempung) yang digunakan untuk merekatkan batu, bata, batako dan bahan bangunan lainnya;
 3. Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean;
 4. Persetujuan Impor adalah persetujuan yang digunakan sebagai izin untuk melakukan Impor Semen Clinker dan Semen;
 5. Verifikasi atau penelusuran teknis adalah penelitian dan pemeriksaan barang impor yang dilakukan oleh surveyor;
 6. Surveyor adalah perusahaan survey yang mendapat otoritas untuk melakukan Verifikasi atau penelusuran teknis barang impor;
 7. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan bea masuk, yang terdiri dari Gudang Berikat, Kawasan Berikat, Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, Toko Bebas Bea, Tempat Lelang Berikat, Kawasan Daur Ulang Berikat, dan Pusat Logistik Berikat;
 8. Semen Clinker yang dibatasi impornya, meliputi:

- a. Dari jenis yang digunakan dalam pembuatan semen putih dengan Pos Tarif/HS 2523.10.10; dan
- b. Lain-lain dengan Pos tarif/HS 2523.20.90.

Semen yang dibatasiimpornya, meliputi:

- a. Semen Portland, yang tersiri dari:
 1. Semen putih diberi warna secara artifisial maupun tidak dengan Pos Tarif/HS 523.21.00;
 2. Semen yang diwarnai dengan Pos Tarif/HS 2523.29.10;
 3. Lain-lain dengan Pos Tarif/HS 2523.29.90
 - b. Semen hidrolik lainnya dengan Pos Tarif/HS 2523.90.00.
9. Semen Clinker dan Semen hanya dapat diimpr oleh perusahaan pemilik Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) yang telah mendapat Persetujuan Impor dari Menteri. Menteri mendelegasikan kewenangan penerbitan Persetujuan Impor kepada Direktur Jenderal;
10. Untuk dapat ditetapkan sebagai pelaksana Verifikasi atau penelusuran teknis impor Semen Clinker dan Semen, Surveyor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. memiliki Surat Izin Usaha Jasa Survey (SIUJS);
 - b. berpengalaman sebagai surveyor paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - c. memiliki cabang atau perwakilan dan/atau afiliasi di luar negeri dan memiliki jaringan untuk mendukung efektifitas pelayanan Verifikasi atau penelusuran teknis; dan
 - d. mempunyai rekam-jejak (*track records*) yang baik di bidang pengelolaan kegiatan Verifikasi atau penelusuran teknis impor.
11. Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu. Pemeriksaan tersebut dilakukan terhadap:
- a. persyaratn Impor Semen Clinker dan Semen; dan
 - b. dokumen pendukung Impor lain.
- Pengawasan dilakukan terhadap:
- a. kebenaran laporan realisasi Impor;

- b. kesesuaian Semen Clinker dan Semen yang diimpor dengan data yang tercantum dalam Persetujuan Impor; dan
 - c. kepatuhan atas peraturan perundang-undangan yang terkait di bidang Impor Semen Clinker dan Semen.
12. Surveyor wajib menyampaikan laporan tertulis mengenai pelaksanaan Verifikasi datau penelusuran teknis Impor Semen Clinker dan Semen kepada Direktur Jenderal setiap bulan paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
13. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini tidak berlaku terhadap impor Semen Clinker dan Semen yang merupakan:
- a. barang keperluan Pemerintah dan Lembaga Negara lainnya;
 - b. barang keperluan penelitian dan pengembangan teknologi;
 - c. barang bantuan teknik dan bantuan proyek berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1955 tentang Peraturan Pembebasan Dari Bea Masuk Dan Bea Keluar Golongan Pejabat Dan Ahli Bangsa Asing Tertentu;
 - d. barang untuk keperluan badan internasional beserta pejabatnya yang bertugas di Indonesia;
 - e. barang contoh yang tidak untuk diperdagangkan;
 - f. barang promosi;
 - g. keperluan pembelian hadiah untuk tujuan ibadah umum, amal, sosial, kebudayaan dan/atau untuk kepentingan bencana alam;
 - h. barang ekspor yang ditolak oleh pembeli luar negeri kemudian diimpor kembali dalam kuantitas yang sama dengan kuantitas pada saat diekspor;
 - i. barang kiriman yang diimpor oleh importir yang mendapat fasilitas impor melalui jalur prioritas.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulaiberlaku pada tanggal 1 Februari 2018.